



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) huruf d Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dalam
penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
wajib untuk mengelola, mengamankan, dan menyajikan
Data Pemilih berskala Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Tengah tentang Penunjukan Petugas Admin dan
Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun
2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1557/PP.05-SD/13/2025 Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

2. Telaah Staf Kasubbag Perencanaan Data Informasi Nomor 08/TU.01.1-ND/Sek-Kab/6307/3/2025 Perihal Penunjukan Operator SIDALIH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Admin dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Admin :

- a. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan Viewer SIDALIH di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. Menyusun daftar pemilih di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
- d. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

2. Operator :

- a. Melakukan updating data pemilih;
- b. Melakukan penambahan/pengurangan data;
- c. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
- d. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
- e. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Agus Arianto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2025

PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) UNTUK PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SIDALIH
1.	Novita Dwi Cahyani, S.H.	198611142010122005	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Admin
2.	Akhmad Muzakir, S.Kom	199004102024211027	Ahli Pertama Pranata Komputer	Operator
3.	Iswahyudi Septian, S.I.Kom	199209122024211025	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Operator
4.	Robi Salim, S.Kom	199802252025061003	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator
5.	Ikhsan Rahmansyah, S.Kom	200108122025061002	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 24 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

RIZKAN YULIZAR DAMHUDI